

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan tentang Keterbukaan Diri Pada Laki-laki dan Perempuan pada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam keterbukaan diri antara laki-laki dan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar. Hal ini didasarkan dari hasil output data uji T SPSS dimana, dapat diketahui bahwa nilai Independent Samples Test. Dengan skor Sig. 0,000. Jadi nilai Sig. $< 0,05$, maka H_a diterima dan tolak H_o . H_a tersebut berbunyi Ada perbedaan yang signifikan keterbukaan diri antara laki-laki dan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar.

B. Saran

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang keterbukaan diri antara laki-laki dan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Blitar. Dikarenakan dalam penelitian ini terdapat kekurangan mengenai sample yang digunakan antara laki-laki dan perempuan peneliti selanjutnya diharapkan mampu melakukan penelitian dengan sampel seimbang agar hasil penelitiannya lebih maksimal dan dapat menggunakan penelitian ini sebagai pedoman untuk melanjutkan penelitian dalam bidang yang sama.

2. Bagi Keluarga

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas khususnya pada para orang tua dalam memberikan perlindungan dan pengawasan kepada anaknya.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi dan meningkatkan pemahaman atau pengetahuan khususnya bagi masyarakat mengenai kondisi secara psikologis yang dialami oleh narapidana dalam membuka diri kepada orang lain baik laki-laki dan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan.

4. Bagi Lembaga Pemasyarakatan

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting dan dapat membantu aparat penegak hukum dan pihak yang memiliki kepentingan serupa di bidang hukum untuk memastikan kondisi fisik dan mental di Lembaga Pemasyarakatan.